



PUTUSAN

Nomor **0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Yuliasti Handayani Binti Ilyas Harun, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cemara No. 61 A RT.002 RW. 005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Henry Setyawan Bin Nasrial Dahlan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Kontrak di Pemerintahan Provinsi Riau sebagai Tenaga Akuntansi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cemara No. 61 A RT.002 RW. 005 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 03 April 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 12/12/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan Cemara No. 61 A, RT 002 / RW 005, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Alisha Salsabilla Setyawan, lahir pada tanggal 29 September 2014 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlansung sejak awal tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sering terjadi sejak awal pernikahan yang penyebabnya antara lain ;
 - Tergugat tidak tinggal satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang mana Tergugat masih tinggal bersama Ibu tergugat sejak awal pernikahan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Tergugat diminta untuk tinggal bersama seutuhnya dengan Penggugat dengan memberikan pilihan untuk mengontrak rumah maupun membeli rumah, maka Tergugat selalu menolak dengan sikap yang tidak menyenangkan;
- Sejak awal pernikahan Tergugat acap kali pergi meninggalkan kediaman rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 hari jika terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Pada saat Penggugat hamil, Tergugat mengancam akan membawa anak tersebut setelah lahir jika Penggugat tidak mau tinggal di rumah Ibu Tergugat. Dan, pada saat Penggugat hamil Tergugat tidak bertindak sebagai suami Siaga dengan keluar malam secara terus menerus;
- Tergugat bila marah sering mengucapkan kata pisah sejak awal pernikahan dengan mengancam Penggugat untuk memproses perceraian ke Pengadilan serta Tergugat sering mengancam Penggugat akan mempermalukan dan membuka aib Penggugat di hadapan orang tua, keluarga besar, sahabat-sahabat dan rekan-rekan kerja Penggugat disaat Penggugat bersedia untuk diceraikan;
- Tergugat bersifat emosional dan temperamental seperti mengancam Penggugat dengan benda tajam saat Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga, merusak barang-barang pribadi Penggugat seperti Handphone, melakukan tindakan penganiayaan seperti menjewer kuping dengan keras, mendorong kepala dan menyeret paksa Penggugat saat Tergugat meminta pisah dan ingin membicarakannya dengan pihak orang tua Penggugat;
- Tergugat bila marah suka berkata kasar dengan menamakan Penggugat dengan istilah-istilah yang kotor seperti perempuan murahan, wanita penzina, dan istilah-istilah kotor lainnya. Serta Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pantas menjadi Ibu dari anak yang telah dikarunia dalam rumah tangga yang telah dibina;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin secara wajar sejak November 2015;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu mengontrol kehidupan Penggugat secara berlebihan mulai dari urusan kantor dan kehidupan sosial Penggugat seperti menelpon secara terus menerus dalam 1 (satu) hari yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman saat bekerja. Jika pada saat Tergugat mencoba menghubungi Penggugat melalui handphone seluler dan tidak diangkat maka Tergugat akan marah besar bahkan terkadang Tergugat menghubungi Atasan maupun rekan kerja Penggugat hanya untuk mengetahui keberadaan Penggugat.
 - Penggugat selalu mencurigai dan menfitnah Penggugat dengan memeriksa segala aktivitas di handphone Penggugat dan datang ke kantor maupun ke lokasi dimana Penggugat berada untuk memastikan keberadaan Penggugat;
 - Tergugat selalu memulai pertengkaran saat tengah malam dimana sang anak telah tertidur sehingga jika Tergugat tidak bisa menahan emosi maka Tergugat akan membawa anak secara paksa saat sang anak tertidur dan memisahkan anak dari Ibu kandungannya;
 - Ketika Tergugat marah maka Tergugat membawa barang-barang yang telah diberikan seperti TV, sepeda anak dan baju-baju anak;
 - Pada saat pertengkaran terjadi, Tergugat meminta cincin mas kawin yang telah diberikan untuk dikembalikan kepada Tergugat dengan alasan akan disimpan maupun dijual;
 - Saat Penggugat meminta untuk diceraikan maka Tergugat meminta Penggugat untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat;
 - Penggugat meminta hak asuh anak dengan memaksa untuk membuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat jika Penggugat ingin diceraikan.
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk saling menasehati dengan sabar, namun sikap dan perhatian Tergugat tersebut tidak ada perubahan yang membuat kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dirasakan lagi dimana sering

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat pun telah pisah ranjang dan sejak dimulainya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan Keluarga Penggugat dengan keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan telah pula diketahui oleh keluarga besar Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Henry Setyawan bin Nasrial Dahlan) terhadap Penggugat (Yuliasti Handayani Binti Ilyas Harun);
3. Memberikan Hak Asuh Anak yang bernama Alisha Salsabilla Setyawan yang lahir pada tanggal 29 September 2014 di Pekanbaru kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila mejelis hukum berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Abdul Aziz, M.Hi, yang disepakati Penggugat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 23 April 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Mei 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir sampai perkara ini di putus;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kabupaten yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Gusti Elvina binti Yusrizal dan Yefni Susanti binti Sukman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Gusti Elvina binti Yusrizal.
 - ~ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
 - ~ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2012;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;

~Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cemara, Kecamatan Sail, Pekanbaru;

~Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cemara, Pekanbaru;

~Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tetap tinggal satu rumah tetapi sudah lama tidak satu ranjang;

~Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

~Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Penggugat hamil anak pertama mereka;

~Bahwa Saksi melihat dan mendengar Tergugat sering meninggalkan Tergugat beberapa hari lamanya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka mengancam Penggugat dan Tergugat suka berkata kotor dan kasar kepada Penggugat;

~Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;

~Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Bahwa pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil;

~ Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan sudah cukup;

2. Yefni Susanti binti Sukman.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- ~ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012
- ~ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- ~ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cemara Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- ~ Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cemara Pekanbaru;
- ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekjarang masih tetap tinggal satu rumah tetapi sudah lama tidak satu ranjang;
- ~ Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ~ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Penggugat hamil anak pertama mereka;
- ~ Bahwa saksi mendengar Tergugat marah kepada Penggugat lewat telepon;
- ~ Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat bercerita dan Saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar lewat telepon;
- ~ Bahwa pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut di konfirmasi kepada Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dalam persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Juni 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Abdul Aziz, M.Hi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Mei 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Gusti Elvina binti Yusrizal dan Yefni Susanti binti Sukman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Gusti Elvina binti Yusrizal dan Yefni Susanti binti Sukman yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Gusti Elvina binti Yusrizal yang menerangkan saat terjadi pertengkaran, bahwa Tergugat mengancam Penggugat dan suka berkata kotor kepada Penggugat serta bersikap kasar kepada Penggugat, dan sejak hamil anak pertama Penggugat dengan Tergugat mereka telah berpisah ranjang sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Yefni Susanti binti Sukman yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kotor dan bersikap kasar kepada Penggugat selain dari itu Tergugat sering marah kepada Penggugat dan suka mengancam Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah lama berpisah ranjang, keadaan tersebut telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah ranjang Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Gusti Elvina binti Yusrizal dan Yefni Susanti binti Sukman, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Posita angka 10 gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan tidak dimasukkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Henry Setyawan Bin Nasrial Dahlan) terhadap Penggugat (Yuliasti Handayani Binti Ilyas Harun).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Miranda** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. H. Barmawi, M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 50.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 3. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- | |
| 4. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 316.000,- |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah) | | | |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2018/PA.Pbr.